



**P U T U S A N**

**No. 05 K/AG/2011**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di **JAKARTA SELATAN**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ARISTO PANGARIBUAN, S.H.**, dan **ABDUL TONI, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Tanjung Mas Utama, Blok B3, No. 2, Komplek Tanjung Mas, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

m e l a w a n :

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di **JAKARTA SELATAN**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LUKMAN HAKIM, S.H.**, dan **FADLY. M. S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Palmerah Utara III, No. 9, Palmerah, Jakarta Barat, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng, Jakarta pusat pada tanggal 12 Januari 2006 M bertepatan tanggal 12 Dzulhijjah 1426 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2006;

Bahwa sejak berumah tangga sampai saat ini antara pemohon dengan Termohon telah memilih tempat kediaman bersama dirumah kediaman dari orang tua Pemohon;

Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dengan Termohon senantiasa hidup rukun, harmonis dan bahagia, namun setelah perkawinan antara

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 05 K/AG/2011



Pemohon dan Termohon berjalan selama 3 (tiga) bulan, antara Pemohon dan Termohon senantiasa terjadi cekcok, pertengkaran dan perselisihan karena tidak ada persesuaian paham sebagai suami isteri disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah sejak menjelang malam hari hingga pagi hari tanpa seizin dari Pemohon;

Bahwa percekcoakan dan pertengkaran maupun perselisihan antara pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya terus saja terjadi hingga anak dilahirkan bahkan sampai saat ini yang sudah sangat sulit dirukunkan;

Bahwa pada awal tahun 2008 Termohon kabur dari rumah orang tua pemohon tempat kediaman bersama tetap selama 3 (tiga) bulan dengan membawa serta anaknya, dan kejadian ini sudah seringkali terjadi dilakukan oleh Termohon;

Bahwa percekcoakan dan pertengkaran yang seringkali terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berulang kali didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dan bahkan paman Pemohon telah melakukan kunjungan ke penasihat perkawinan Mesjid Istiqlal-Jakarta dengan membawa serta Pemohon dan Termohon, namun hasilnya pun tidak terjadi rumah tangga rukun, bahagia dan harmonis;

Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2009 hingga saat ini Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama tetap tanpa seizin Pemohon meskipun sesekali datang untuk menjenguk anaknya dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan tempat tinggal. Pemohon tetap bertempat tinggal pada rumah kediaman orang tua Pemohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tuanya sendiri bahkan kadang kala di rumah teman-teman Termohon;

Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan Termohon masih dibawah umur dan masih kecil yang sering kali ditinggalkan oleh Termohon dan walaupun dibawa anak tersebut selalu dititipkan kepada orang lain, karena urusan kepentingan dan kesenangan Termohon yang mana tidak dapat dipertanggungjawabkan keamanannya dan kesehatannya;

Bahwa dikarenakan prilaku Termohon yang tidak mencerminkan akhlak yang mulia sebagai seorang isteri dan ibu dari seorang anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, maka untuk keamanan, pendidikan dan kesehatan khususnya perawatan maupun pengasuhannya serta pemeliharannya hingga dewasa diasuh oleh Pemohon;



Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka hal ini sesuai dengan sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena upaya damai yang berulang kali dilakukan pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil, karena percekocokan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus saja terjadi, maka tujuan perkawinan menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak tercapai sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tidak ada jalan lain selain bercerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:  
**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak atas Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** dipelihara dan dirawat Pemohon;.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyangkal dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian konvensi (dalam pokok perkara) mohon dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam bagian rekonvensi;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian konvensi pertengkaran maupun perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi disebabkan karena sikap dan tabiat Tergugat Rekonvensi sendiri yang sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat Rekonvensi dengan rangkaian kekerasan yang berulang-ulang sebagai berikut:

1. Sebelum pernikahan, Penggugat Rekonvensi sudah sering kali dipukuli dan dibenturkan kepalanya ke tembok dan kejadian itu dilihat ibunya, akan tetapi tidak menolong Penggugat Rekonvensi malah masuk ke dalam kamar dan membiarkan penyiksaan terhadap Penggugat Rekonvensi;



2. Sejak pernikahan, Penggugat Rekonvensi setiap hari menerima pukulan dan cacian dari Tergugat Rekonvensi sampai mata Penggugat Rekonvensi lebam dan mengalami gumpalan darah di dalam mata Penggugat Rekonvensi, tetapi Penggugat Rekonvensi hanya bisa pasrah, mengingat kondisi keuangan orang tua Penggugat Rekonvensi yang sedang jatuh. Orang tua Penggugat Rekonvensi tahu hanya bisa pasrah;
3. Selanjutnya bukan hanya kekerasan, pernah Tergugat Rekonvensi membawa selingkuhannya yang bernama Hesti ke rumah Tergugat Rekonvensi, saat Penggugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi tidak ada di rumah. Dan hal itu pernah dikonfirmasi oleh Ibu Tergugat Rekonvensi sendiri kepada Hesti dan mengakui pernah datang ke rumah Tergugat Rekonvensi;
4. Selanjutnya kejadian di Club Venue Kemang yang Penggugat Rekonvensi tidak bisa lupakan, Tergugat Rekonvensi kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat Rekonvensi sampai rahang Penggugat Rekonvensi bergeser dan karena orang tua Penggugat Rekonvensi tidak terima, akhirnya Penggugat Rekonvensi melaporkan persoalan kekerasan dalam rumah tangga ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian karena atas bujukan orang tua Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak akan melakukan pemukulan lagi, akhirnya laporan tersebut Penggugat Rekonvensi cabut;
5. Lagi-lagi meskipun telah berjanji untuk tidak melakukan pemukulan lagi, tetapi kenyataannya Tergugat Rekonvensi berulang-ulang melakukan pemukulan lagi dan bahkan Tergugat Rekonvensi sering kali mengatai Ibu Penggugat Rekonvensi dengan sebutan yang tidak sopan dan seringkali Tergugat Rekonvensi berucap kata-kata cerai dari mulutnya;
6. Pernah juga Tergugat Rekonvensi mencekik juga mendorong Penggugat Rekonvensi sampai terjatuh di rumah tantenya di daerah Menteng, dalam hal ini disaksikan om dan tantenya, padahal Tergugat Rekonvensi berjanji tidak akan melakukan pemukulan lagi kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa karena sikap dan perilaku kasar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, bukan saja orang tua Tergugat Rekonvensi, bahkan paman Tergugat Rekonvensi pernah membawa ke penasehat perkawinan di Masjid Istiqlal, namun tetap tidak membawa hasil sikap dan perlakuan kasar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa karena kondisi dan keadaan tersebut di atas dan mengingat kenyamanan dan keamanan Penggugat Rekonvensi, maka tidak benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan Penggugat Rekonvensi seringkali kabur dari rumah kediaman bersama, yang benar karena pertimbangan keamanan terhadap diri Penggugat Rekonvensi, maka beralasan serta dibenarkan secara hukum mengizinkan Penggugat Rekonvensi untuk tidak tinggal satu rumah serta membawa anaknya;

Bahwa dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka beralasan agar Majelis Hakim Yth. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Jo. Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa akibat hukum putusnya perceraian, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah yaitu sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi secara tunai sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya akibat hukum dari perceraian, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama;

Bahwa karena prilaku Tergugat Rekonvensi yang tidak mencerminkan akhlak yang mulia sebagai suami dan anak yang bernama: Anak I Pemohon dan Termohon, maka beralasan pengasuhan dan pemeliharaannya hingga dewasa diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya. Hal tersebut selaras dengan pasal 105 huruf a Kompilasi hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan: "a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hidup setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, yang harus dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) akhir bulan, diluar biaya pendidikan, pakaian dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 05 K/AG/2011



2. Menetapkan jatuh talak dari Tergugat Rekonvensi (**TERMOHON KASASI**) terhadap diri Penggugat Rekonvensi (**PEMOHON KASASI**);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah yaitu sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi secara tunai sejak jatuhnya putusan pengadilan Agama;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama;
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hidup anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) akhir bulan, diluar biaya pendidikan, pakaian dan kesehatan;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 476/Pdt.G/2009/PA.JS tanggal 9 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERMOHON KASASI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**PEMOHON KASASI**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak diterima untuk sebagian;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,-( lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp 5.000.000,-( lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir tanggal 16 Juli 2006 diasuh dan dipelihara Penggugat Rekonvensi



selaku Ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat Rekonvensi selaku Ayahnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERMOHON KASASI**) untuk menyerahkan anak tersebut (amar Nomor 3) kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMOHON KASASI**);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERMOHON KASASI**) untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memberikan kesempatan bagi anaknya untuk mendapatkan kasih sayang dan segala hak-haknya dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya yang dalam hal ini juga menjadi hak dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayahnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus ribu enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan No. 01/Pdt.G/2010/PTA.JK tanggal 11 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 476/Pdt.G/2009/PA.JS tanggal 9 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1430 H.;

#### Dengan Mengadili Sendiri:

##### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Pemanding (**TERMOHON KASASI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/Terbanding (**PEMOHON KASASI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;



3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir tanggal 16 Juli 2006 diasuh dan dipelihara oleh Pembanding;
4. Memerintahkan kepada Pembanding memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut di atas;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:  
Nafkah selama iddah seluruhnya sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);  
Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus ribu enam puluh enam rupiah);
2. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 28 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 0476/Pdt.G/2009/PA.JS jo. 01Pdt.G/2010/PTA.JK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 Juli 2010;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Pembanding yang pada tanggal 2 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. *Judex factie* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar prinsip hukum pembuktian yang berlaku dan tidak memberikan pertimbangan yang layak dalam putusannya (*onvoldoende gemoti veerd*) dalam memutuskan persoalan hak asuh;

Permasalahan bukti foto yang dijadikan dasar pertimbangan. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam putusan *a quo* pada hal. 9 yang menyatakan bahwa: "Menimbang, Pemanding mengajukan pula bukti foto-foto antara lain; bukti PB. 1 dan P4 yang di dalamnya dapat dilihat dan dipahami bahwa Terbanding telah mempunyai hubungan mesra dengan laki-laki lain yang bukan muhrim";

"Menimbang, bahwa meskipun bukti PB.1 dan P.4 hanya merupakan bukti permulaan, akan tetapi dapat melahirkan persangkaan hakim bila dikaitkan dan dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya yang membenarkan fakta bahwa Terbanding tidak layak menurut hukum untuk memelihara dan mengasuh, demi masa depan anak tersebut";

2. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa Pemohon Kasasi/Termohon tidak layak untuk memelihara anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon berdasarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa foto-foto tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon Kasasi/Termohon tidak layak menurut hukum untuk memelihara dan mengasuh demi masa depan anak tersebut;
3. Bahwa pemohon kasasi/Termohon sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas karena foto-foto tersebut, berdasarkan pengakuan dari pihak Termohon kasasi/Pemohon melalui kuasa hukumnya yang hadir dalam persidangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 30 Maret 2010 bahwa foto-foto tersebut diperoleh dari Internet. Adapun foto tersebut tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya dan tidak diuji secara sah legalitasnya sebagai alat bukti elektronik yang hendak dipakai sebagai alat bukti yang sah, sebagai perluasan alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (2).
4. Bahwa pengaturan mengenai alat bukti elektronik sebagai ekstensi

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 05 K/AG/2011



(perluasan) dari alat bukti yang diatur di dalam HIR (HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT) jelas diatur dalam Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 5 (2) yang menyatakan: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia."

5. Bahwa di dalam Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik jelas mengatur bagaimana mekanisme/persyaratan minimum agar suatu alat bukti yang didapat secara elektronik, dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan dalam pasal 16:
  1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
  3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
  4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
  5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk;
6. Bahwa, pengaturan alat bukti digital/elektronik juga diatur dalam surat Ketua Mahkamah Agung RI, yang ditujukan kepada Menteri kehakiman pada tanggal 14 Januari 1988 yang menyatakan bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti dengan catatan bahwa baik microfilm atau microfiche itu, sebelumnya dijamin otentiknya, yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi, maupun berita acara;
7. Bahwa penggunaan alat bukti foto yang didapatkan dari internet tersebut, apabila belum diuji secara sah melalui mekanisme yang ada jelas tidak dapat dijadikan sebuah alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian hukum acara perdata. Prinsip dalam hukum acara perdata adalah mencari suatu kebenaran yang didasarkan oleh bukti-bukti formal (formeel waarheid);



8. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam pertimbangannya sebenarnya menyadari betul hal tersebut, Hal tersebut jelas terlihat dalam, pertimbangannya yang kedua menyatakan:

“.....meskipun bukti PB1 dan P4 hanya merupakan bukti permulaan, akan tetapi dapat melahirkan persangkaan”;

*Judex facti* Pengadilan Tinggi Agama kemudian menyebut bukti foto tersebut dengan istilah “bukti permulaan”. Kemudian *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menggunakan “bukti permulaannya” sebagai dasar persangkaannya, yang di dalam HIR, dikenal sebagai alat bukti “persangkaan hakim”. Tujuannya jelas, agar foto-foto tersebut “dipaksakan” menjadi sebuah alat bukti yang sah dengan melangkahi prosedur yang seharusnya digunakan dalam menguji sebuah validitas alat bukti yang didapat secara elektronik dan rentan terhadap manipulasi; Namun apabila kita melihat definisi bukti persangkaan hakim menurut pasal 173 HIR dengan jelas menyatakan:

Persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusan jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan satu sama lain bersetujuan;

Bahwa alat bukti persangkaan yang berasal dari “bukti permulaan” yang dijadikan pertimbangan hakim tersebut kemudian dijadikan suatu dasar alat bukti persangkaan hakim. Adapun istilah “bukti permulaan” dalam sistem pembuktian acara perdata hanya terdapat pada bukti permulaan tertulis yang ada di dalam pasal 265 dan 1889 KUH Perdata, yang kesemuanya juga menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan sebuah alat bukti sebagai dasar pembuktian;

9. Bahwa selain HIR, KUH Perdata juga telah mengatur persangkaan di dalam pasal 1915 yang mengatakan bahwa ada dua macam persangkaan: persangkaan berdasarkan ketentuan undang-undang dan persangkaan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang. Dan dalam pasal 1922, mengatakan bagaimana sistem pembuktian alat bukti persangkaan hakim yang tidak berdasarkan ketentuan undang-undang:

“Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan”.



Bahwa terlihat *judex factie* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menggunakan alat bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dijadikan sebuah dasar persangkaan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sendiri mengatakan bukti foto tersebut yang tidak dapat dijadikan suatu dasar pembuktian. hanyalah bukti permulaan. Bukti permulaan apabila dikaitkan dengan sebuah persangkaan, haruslah berdasarkan suatu peraturan undang-undang, dan apabila-pun ada persangkaan yang ditarik dari suatu hal yang tidak berdasarkan undang-undang, KUH Perdata dengan jelas telah mengatur restriksinya dalam Pasal 1922: apabila undang-undang mengizinkan hal tersebut. Dalam hal ini, Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik jelas mengatur mekanisme dan prosedur dalam menilai sebuah validitas alat bukti, karena bukti yang diperoleh secara digital sangat amat rentan terhadap manipulasi. Oleh karena itu, jangan menjadi alat bukti, menjadi sebuah hal yang pantas untuk diperhatikan hakim pun tidak dimungkinkan. Selain foto tersebut tidak jelas kapan diambil, tujuan dan keabsahan/originalitas foto tersebut sangat amat dipertanyakan. Dalam tahap *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Majelis Hakim pun tidak memberikan sebuah pertimbangan alat bukti foto tersebut adalah alat bukti yang berdasarkan hukum, melainkan hanya dikaitkan dengan "persangkaan hakim" semata, yang ternyata tidak juga sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku;

Secara tegas Pemohon Kasasi/Termohon menolak kebenaran bukti foto tersebut dan pernyataan bahwa Pemohon Kasasi/Termohon telah mempunyai hubungan mesra dengan laki-laki lain. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut jelas-jelas telah melanggar hukum dan sangat tidak layak untuk dijadikan sebuah pertimbangan yang mendasari sebuah keputusan;

10. Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama tersebut jelas bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai alat bukti persangkaan hakim yakni: Putusan MA-RI No.991.K/Sip/1975, tanggal 24 Juli 1958;

Dugaan (Persangkaan) yang dibolehkan oleh Undang-Undang karena Pengadilan Tinggi hanya mendasarkan dugaan/persangkaan tersebut pada alat-alat bukti yang tidak sempurna dan pula saksi-saksi tersebut memberi keterangan tidak di bawah sumpah harus dibatalkan;



11. Bahwa seperti yang Pemohon Kasasi/Termohon sudah uraikan diatas, prinsip dalam hukum acara perdata adalah mencari suatu kebenaran yang didasarkan oleh bukti-bukti formal (formeel waarheid), maka suatu persangkaan hakim seperti yang diatur di pasal 173 HIR tidaklah mutlak, melainkan terikat oleh suatu ketentuan undang-undang lain-lain. Akan tetapi, Majelis Hakim judex facti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta langsung mengambil kesimpulan dari asumsi yang didasarkan oleh suatu bukti permulaan yang tidak berdasarkan hukum yang kemudian dikaitkan dengan alat bukti persangkaan hakim yang juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Sangatlah jelas judex facti Pengadilan Tinggi Agama melanggar hukum dengan salah menerapkan prinsip hukum pembuktian yang sesuai dengan undang-undang;
12. Bahwa foto tersebut juga sama sekali tidak menjelaskan dan membenarkan fakta bahwa Pemohon kasasi/Termohon tidak layak menurut hukum untuk memelihara dan mengasuh, karena foto-foto tersebut tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya dan sangat manipulatif. Judex facti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak mengetahui dengan jelas kapan foto tersebut diambil, lokasi, siapa yang ada di dalam foto itu, bagaimana foto itu diambil, darimana sumber foto tersebut, apakah foto tersebut asli atau tidak, karena sama sekali tidak mengikuti prosedur yang ada di dalam Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan langsung "berprasangka". Dengan tegas, sekali lagi, Pemohon Kasasi/Termohon menyatakan tidak pernah, menjalin hubungan mesra, seperti yang dituduhkan dengan laki-laki lain dan memang tidak ada bukti kuat untuk menuduhkan hal seperti itu;
13. Bahwa sangat jelas sekali judex facti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melakukan suatu kesalahan fatal penerapan hukum pembuktian dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tidak layak mendasari sebuah putusan. Judex facti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sama sekali tidak menyatakan argumentasi hukum maupun dasar hukum yang mendasari putusannya. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sangat terlihat memuat pertimbangan dalam putusan yang sangat tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Judex Factie telah salah menerapkan atau melanggar hukum, dalam hal ini melanggar Pasal 178 HIR yang menyatakan:
  - (1) Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;



- (2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan;
- (3) Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan dari pada yang digugat;
14. Bahwa putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang layak, sudah sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA:
- (1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 638K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970:
- Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1970-III);
15. Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama juga telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974 perihal putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Putusan yang tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi";
16. Judex facti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah melanggar hukum karena mengadili secara berat sebelah berdasarkan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum serta kontradiktif satu sama lain;
- Bahwa pelanggaran demi pelanggaran hukum terjadi dalam pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan memberikan pertimbangan dan mengadili secara sangat amat berat sebelah seperti yang ada di pertimbangan halaman 9, judex facti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan jelas memberikan pertimbangan yang menerangkan kondisi anak Mutia Nayla Fahrurozy: "Menimbang, bawa pembeding mengajukan bukti PB.10 berupa keterangan dari psycholog Jeanne Budyharto yang menerangkan kondisi anak tersebut riang dan berani menampilkan kemampuannya, aktif dan mampu bersosialisasi dengan baik walau tidak suka membicarakan orang tuanya, lebih suka membicarakan kakek neneknya, anak itu tidak nampak ada kelainan perilaku (dengan kata lain tidak stress). Demikian



juga keterangan dr. Dra. Rani Waworuntu yang menerangkan bahwa keadaan Anak I Pemohon dan Termohon adalah baik-baik saja. Dari pertimbangan tersebut, judex facti Pengadilan Tinggi Agama langsung menarik Kesimpulan dari alat bukti surat keterangan dari psycholog sebagai fakta Bahwa sang anak dalam keadaan yang baik-baik saja dan tidak kekurangan dalam asuhan kakek dan neneknya;

Adapun, dalam sistem pembuktian hukum acara perdata surat keterangan dari psikolog tersebut dapat diklasifikasikan sebagai surat bawah tangan yang pembuatannya dilakukan atas perintah Termohon Kasasi/Pemohon sebagaimana yang diatur di Pasal 1874 KUH Perdata: "Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum...". Ketentuan mengadili surat bawah tangan sendiri ada di dalam penjelasan pasal 295 HIR dan kemudian diatur di dalam pasal 1881 KUH Perdata;

Daftar dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan bukti untuk keuntungan pembuatnya, daftar dan surat itu merupakan bukti terhadap pembuatnya:

1. Dalam hal surat itu menyebutkan dengan tegas suatu pembayaran yang telah diterima;
2. Bila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan;

Judex facti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sama sekali tidak mengkaji lebih dalam fakta- fakta yang ada dan langsung menerima surat tersebut sebagai suatu kebenaran. Judex facti Pengadilan Tinggi Agama tidak tahu dan melihat siapa yang membuat dan apakah pembuatan surat itu sudah melalui prosedur yang benar, apakah yang membuat surat keterangan tersebut punya kompetensi dan kapabilitas untuk itu. Singkatnya, judex facti Pengadilan Tinggi Agama tidak mengetahui kebenaran formal dan material yang ada di dalam surat itu, akan tetapi dijadikan sebuah kesimpulan dan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam memutus perkara yang kemudian dijadikan sebuah alat bukti yang sah dan sangat amat memberikan keuntungan yang membuat. Sangat jelas, bahwa pertimbangan-pertimbangan judex facti sangat berat sebelah dan tidak layak untuk menjadi dasar sebuah keputusan karena bertentangan dengan hukum;



17. Bahwa bukti PB 10 dan PB 7 yang berisi keterangan dari psikolog, selain cacat hukum juga substansinya tidak menjelaskan apapun yang memberikan hak untuk Termohon Kasasi/Pemohon untuk mengasuh dan membatalkan hak asuh anak yang sebelumnya dimiliki oleh Termohon Kasasi/Pemohon. Terbukti, sang anak pun tidak dekat dengan ayahnya melainkan dengan kakek nenek yang tidak mempunyai hak asuh menurut hukum selama orang tuanya masih hidup dan mampu untuk memenuhi segala hak dan kewajiban anak;
18. Bahwa keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sangat jelas terlihat, selain dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pertimbangannya (vide halaman 8 putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta): "Menimbang, bahwa terhadap keberatan pbanding selebihnya jika anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon diasuh dan dipelihara oleh Pemohon Kasasi/Termohon, sebagaimana yang telah pbanding uraikan dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat alasan tersebut dapat dibenarkan, karena menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemeliharaan anak harus didasarkan pada kepentingan anak. Oleh karena itu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum mencapai 12 tahun) adalah hak ibunya, harus dipahami bahwa anak yang belum berusia 12 tahun sebaiknya dipelihara oleh ibunya bukan merupakan hak mutlak ibunya, sehingga ayah dari si anakpun dapat memelihara anak yang belum mencapai 12 tahun jika anak dapat hidup dengan sejahtera lahir dan batin bersama ayahnya";
- Bahwa Pasal 105 huruf KHI, jelas memberikan hak kepada ibunya kepada anak yang belum berusia 12 tahun. Hak tersebut memang dapat dicabut, apabila ibunya melalaikan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 30 (1) UU No. 23 tahun 2006 mengenai perlindungan anak "Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut";
- Keberpihakan sangat terlihat bagaimana judex facti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, menganggap bahwa adanya foto-foto yang tidak jelas kebenarannya, kemudian bukti surat yang cacat baik secara substansi dan prosedural hukum yang menyatakan sang anak dalam keadaan yang

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 05 K/AG/2011



baik-baik saja walaupun pada faktanya anak tersebut dalam pengasuhan kakek neneknya yang tidak berhak untuk mengasuh;

19. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sama sekali tidak memberikan alasan dan pertimbangan yang berdasarkan hukum dan hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan asumsi belaka tanpa didukung bukti mengapa Termohon Kasasi/Pemohon lebih pantas untuk mendapatkan hak asuh demi kepentingan anak (*best interest for children*) sesuai yang diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam pertimbangan kesimpulan fakta-fakta *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta halaman 10 No. 3, Majelis Hakim langsung meloncat pada suatu kesimpulan bahwa: "...ternyata anak tersebut mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ayahnya, karena sesuai fakta anak tersebut saat ini berada di dalam asuhan dan tanggung jawab Termohon Kasasi/Pemohon selaku ayah kandungnya, dalam keadaan aman dan tentram";

Pada hal yang sangat jelas sekali, *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama mengajukan bukti surat berupa keterangan psikolog (PB.7 dan PB.10) yang walaupun tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti, *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama tetap menjadikan hal tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk membuat putusan. Dalam bukti tersebut, jelas *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa anak tidak suka membicarakan orang tuanya, akan tetapi kemudian *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama menyimpulkan sebaliknya, bahwa anak dekat dengan ayahnya walaupun pada point No. 2 *judex facti* menyatakan sang anak tidak pernah dihadirkan di persidangan dan tidak pernah melihat langsung sang anak. *Judex facti* Pengadilan Tinggi Agama mengambil kesimpulan tersebut hanya dengan surat bawah tangan, yang sifat pembuktiannya juga tidak sempurna, kemudian dipergunakan untuk menerangkan suatu keadaan yang kemudian dinyatakan sebagai fakta persidangan. Keberpihakan dan kontradiksi antar pertimbangan semakin terlihat pada bagian pertimbangan dan kesimpulan fakta-fakta lainnya pada hal.10 No. 4 "Bahwa jika anak tersebut merasa tidak nyaman saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemanding, meskipun dititipkan dan diberi tanggung jawab kepada orangtua Termohon kasasi/Pemohon, maka tentu anak tersebut akan meronta-ronta dan akan meminta pergi untuk meninggalkan Termohon Kasasi/Pemohon selaku ayah kandungnya";

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 05 K/AG/2011



Judex facti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta kemudian memberikan suatu pengandaian dan prasangka yang sangat jelas menyalahi hukum pembuktian. Apakah dengan karena tidak meronta-ronta ketika diasuh oleh kakek-neneknya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa termohon kasasi lebih berhak untuk mengasuh dan Pemohon Kasasi/Termohon sebagai ibunya yang mengandung dan melahirkan anak tersebut tidak berhak untuk mengasuh? Dari pertimbangan tersebut juga sudah jelas nyata-nyata bahwa Termohon Kasasi/Pemohon juga pada faktanya tidak pernah mengasuh anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon, dan hanya dititipkan kepada kakek dan neneknya, yang secara hukum jelas tidak mempunyai hak untuk mengasuh selama orangtuanya masih ada. Judex facti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta jelas mengetahui fakta hukum tersebut, akan tetapi tetap menganggap bahwa Termohon Kasasi/Pemohon lebih pantas untuk mengasuh, walaupun pada faktanya Termohon Kasasi/Pemohon hanya menitipkan anak tersebut kepada kakek dan neneknya, dan tidak diasuh sendiri oleh Pemohon Kasasi/Termohon; Judex facti Pengadilan Tinggi Agama juga sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan argumentasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon di tingkat banding bahwa anak tersebut berada dalam penguasaan Pemohon Kasasi/Termohon secara melanggar hukum, karena Termohon Kasasi/Pemohon sama sekali tidak memberikan haknya sama sekali untuk mengasuh anak tersebut walaupun putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberikan Pemohon Kasasi/Termohon hak untuk itu. Sebagai informasi Majelis Hakim Agung RI, Pemohon kasasi/Termohon, walaupun mendapatkan hak asuh pada tingkat judex facti Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tidak pernah diberikan haknya sama sekali untuk mengasuh, mendidik bahkan melihat sang anak selama setahun setelah perkara cerai talak diajukan. Adapun berkat usaha sendiri dan pertolongan Allah SWT Pemohon Kasasi/Termohon, akhirnya secara tidak sengaja teman Pemohon Kasasi/Termohon melihat anak Pemohon Kasasi/Termohon bersama kakek dan neneknya di Bali dan akhirnya seketika itu Pemohon Kasasi/Termohon langsung berangkat ke Bali dan akhirnya berhasil menemui sang buah hati yang dipisahkan oleh Termohon Kasasi/Pemohon selama satu tahun lebih walaupun ada usaha untuk menghalang-halangi pada bulan April 2010. Pemohon Kasasi/Termohon tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mendekati diri ke anak yang sudah dikandung dan

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 05 K/AG/2011



dilahirkannya sendiri, karena adanya upaya menghalang-halangi dari Termohon Kasasi/Pemohon. Segala upaya perdamaian sudah diusahakan oleh Pemohon Kasasi/Termohon, namun tidak pernah mendapatkan respons dari Termohon Kasasi/Pemohon dan yang didapat hanya surat somasi dari penasihat hukum Termohon Kasasi/Pemohon agar Pemohon Kasasi/Termohon tidak lagi mengejar haknya sebagai ibu untuk mengasuh anak walaupun di tingkat Pengadilan Agama Jakarta Selatan Pemohon Kasasi/Termohon mendapatkan hak asuh anak tersebut. Apabila Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan fakta hukum tersebut, apakah lantas dapat dengan mudah ditarik kesimpulan bahwa sang ayah lebih pantas mengasuh, karena lebih dekat dengan kakek-neneknya, Termohon Kasasi/Pemohon hanya "menitipkan" hak asuh anak tersebut, mengingat pula bahwa masih ada ibu kandungnya, yang mengandung dan melahirkannya, mengingat, anak tersebut baru berusia 5 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya (vide putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan hal. 21);

20. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melanggar hukum dengan memberikan pertimbangan yang sangat amat berat sebelah dan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum serta saling kontradiktif satu sama lain. Oleh karena itu *judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum, dalam hal ini melanggar Pasal 178 HIR yang menyatakan:

- (1) Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;
- (2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan;
- (3) Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan dari pada yang digugat

21. *Judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta juga sama sekali tidak mempertimbangkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqy dan Hakim: "Dari Abdulah bin Amar bahwa seorang perempuan bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan teteku yang menjadi minumannya, tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku, maka sabdanya engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## **mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 21:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus diperbaiki sepanjang mengenai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, hadhanah anak dan nafkah anak serta penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta belum memenuhi rasa kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa tentang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama Mutia Nayla Fahrurozy, lahir tanggal 16 Juli 2006, yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak berdasarkan bukti yang sah, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hak asuh anak (hadhanah) tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 05 K/AG/2011



mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 01/ Pdt.G/2010 /PTAJK tanggal 11 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1431 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 476/Pdt.G/2009/PA.JS tanggal 9 September 2009 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1430 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 01/ Pdt.G/2010/PTA.JK tanggal 11 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1431 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 476/Pdt.G/2009/PA.JS tanggal 9 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1430 H. sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 476/Pdt.G/2009/PA.JS tanggal 9 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1430 H, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:



**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERMOHON KASASI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON KASASI**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Tidak menerima permohonan Pemohon Konvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir tanggal 16 Juli 2006 pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang yang terdiri dari:
  - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah, maskan dan kiswah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi mengunjungi dan memberi kasih sayang kepada anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon tersebut yang dalam hal ini juga menjadi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2011** oleh **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M. HUM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M. HUM.**, dan **Drs. H. MUCHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd.

**Prof.Dr.H. ABDUL MANAN, S.H.S.IP.M.HUM. Drs.H.HABIBURRAHMAN,M. HUM.**

ttd.

**Drs. H. MUCHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**Ketua,**

ttd.

**Biaya kasasi:**

- 1. Meterai .....Rp. 6.000,-
  - 2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
  - 3. Administrasi kasasi .....Rp. 489.000,-
- J u m l a h                      Rp. 500.000,-

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

Panitera Muda Perdata Agama

(EDI RIADI)

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 05 K/AG/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)